



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292)421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 4949 /E/2021

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA
DESA BELOR KECAMATAN NGARINGAN


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052611.AH.01.07 Tahun 2016, Tanggal : 03 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KB Insan Ceria;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan Nomor : 421.1/60/2021, Tanggal: 21 Juli 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA, alamat : Dusun Kedungjeruk Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada KELOMPOK BERMAIN INSAN CERIA, alamat : Dusun Kedungjeruk, Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama	Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada
	Nama Lembaga : KB INSAN CERIA
	Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
	Rumpun Pendidikan : Jasa
	Alamat : Dusun Kedungjeruk Desa Belor, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
	Penyelenggara : EKO BUDIYONO, S.Pd,SD, M.Pd
	Penanggungjawab : Kepala Desa Belor
	Tahun berdiri : 02 Januari 2015
Kedua	Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : 22 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2024 .
Ketiga	Dengan ketentuan sebagai berikut :
	1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
	2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
	3. Menyusun program kerjadaan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
	4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.
Keempat	Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.
Kelima	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **22 Agustus 2021**



SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Ngaringan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
4. Ketua Himpaudi Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.